



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS
MASYARAKAT DESA BANYUSERI

PERBEKEL BANYUSERI,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan;
- b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta sebagai generasi penerus Bangsa dan Negara wajib mendapatkan jaminan kehidupan yang layak, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk mengetahui dan melindungi anak secara dini dari tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, penganiayaan dan diskriminasi yang terjadi pada anak perlu membentuk Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Pembentukan Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Desa Banyuseri Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3114);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Desa Banyuseri Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. merencanakan program kerja;
 2. mengkoordinasikan kegiatan dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang terkait dengan

- pengecahan dan pelayanan korban kekerasan terhadap anak;
3. melaksanakan rapat-rapat membahas kegiatan tentang perlindungan anak;
 4. memberikan informasi, sosialisasi, pembinaan dan pendidikan tentang norma sosial dan praktek budaya yang menerima, membenarkan atau mengabaikan keberadaan;
 5. membangun sistem pada tingkat komunitas dan keluarga untuk pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan;
 6. melakukan mediasi, mendampingi korban dan melayani hak-hak korban kekerasan terhadap anak dengan melakukan langkah:
 - a. mengidentifikasi, menolong dan melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan termasuk akses terhadap keadilan bagi korban dan pelaku anak;
 - b. membawa anak korban kekerasan ke pusat rujukan atau unit layanan atau P2TP2A di wilayahnya;
 - c. melakukan jejaring (termasuk advokasi) dengan layanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas untuk korban, pelaku dan anak dalam risiko.
 7. membuat pencatatan dan pelaporan.

KETIGA : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 9 Agustus 2024
PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kementerian PP-PA Republik Indonesia;
2. Kepala Dinas BP3A Provinsi Bali;
3. Bupati Buleleng;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Dinas PPKB-PPPA Kabupaten Buleleng;
7. Camat Banjar;
8. Anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI

NOMOR : 27 TAHUN 2024

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERLINDUNGAN ANAK
TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DESA
BANYUSERI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT DESA BANYUSERI

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	I Nyoman Witada	<i>Perbekel</i>	Pembina
2.	I Nyoman Merta Sedana	Ketua BPD	Ketua
3.	I Made Kembar, S.Pd	Ketua LPM	Sekretaris
4.	Ni Made Santi Budiani, A.Md	Bidan Desa	Anggota
5.	Ni Komang Rediasih	Ketua TP. PKK	Anggota
6.	I Putu Sudiarta, S.I.P	PLKB Desa	Anggota
7.	I Nyoman Surata	Babinkamtibmas	Anggota
8.	I Made Widana	Satlinmas	Anggota
9.	I Ketut Budiada, S.Pd	Anak/Forum Anak	Anggota
10.	I Kadek Widi Saputra, S.Pd	Anak/Forum Anak	Anggota
11.	I Ketut Darmada	Kelian Banjar Dinas	Anggota

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA